

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUPIR ANGKUTAN UMUM YANG BERHENTI DI TEMPAT YANG TIDAK DIBOLEHKAN**

**MUHAMMAD APRIADI**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Jl. Adhyaksa  
No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123  
m.apriadi1680@gmail.com

## **ABSTRAK**

**Muhammad Apriadi. NPM. 18.81.0031.** Penegakan Hukum terhadap Supir Angkutan Umum yang Berhenti di Tempat yang Tidak Diboolehkan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Hidayatullah, S.HI., M.H., M.Pd. Pembimbing II Nasrullah, S.HI., MH..

Kata Kunci: *Penegakan hukum, penertiban, dan angkutan umum.*

Angkutan umum merupakan sarana transportasi yang berperan penting, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintah. Keberadaannya sering berhubungan dengan masalah penertiban, sehingga sangat diperlukan penegakan hukum agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap angkutan umum yang melanggar Undang – Undang LLAJ Tentang Angkutan Umum Nomor 22 Tahun 2009.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi lapangan, wawancara dengan nara sumber bapak Samsuni, SE. Selaku anggota dalam bidang angkutan darat dinas perhubungan Kabupaten Barito Kuala. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap angkutan umum yang melanggar aturan hukum daerah ini, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini telah dilakukan sesuai isi peraturan daerah kabupaten barito kuala. Kendala penegakan hukum ini yaitu karna budaya masyarakat yang kurang taat terhadap hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrur Rozzie Aulia,(2020) Pengembangan Fasilitas Transpotasi Publik Dengan Desain Halte dan Rambu Lalu Lintas Khusus Pada Halte Di Kota Bandung, Hlm 1-2.
- Ishaq, (2017), Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, hlm.70.
- Soerjono Soekanto, (2019), Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 51.
- Soerjono Soekanto, (2019), Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 72-73.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>